



**PRAKTIK JUAL BELI BARTER OLEH JURAGAN ASAM DI NAGARI  
PADANG GANTING DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh :**

**GEOFANNY**  
**18 30202 023**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Geofanny  
Nim : 1830202023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Praktik Jual Beli Barter Oleh Juragan Asam Di Nagari Padang Ganting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 2 Februari 2022

Yang menyatakan




**Geofanny**  
NIM.1830202023

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama GEOFANNY, NIM 1830202023, Judul Skripsi "**PRAKTIK JUAL BELI BARTER OLEH JURAGAN ASAM DI NAGARI PADANG GANTING DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 2 Februari 2022






**Dr. Irma Suryani, M.H**  
**NIP. 196509131992032004**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Geofanny, NIM 1830202023, dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BARTER OLEH JURAGAN ASAM DI NAGARI PADANG GANTING DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH" telah diuji dalam ujian Munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya

NO	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Irma Suryani, M.H NIP.19650913 199203 2 004	Ketua		18/02/2022
2.	Dr. H. Efi Candra, S.Ag, M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		17-02-2022
3.	Dr. Elsy Renie, M, Ag NIP.19790606 200912 2 002	Penguji II		15/02/22

Batusangkar, 14 Februari 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zamuddin, MA  
NIP.19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**GEOFANNY, NIM 1830202023.** Judul skripsi: *“Praktik Jual Beli Barter Oleh Juragan Asam Di Nagari Padang Ganting Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah”*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli barter oleh juragan asam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barter asam di Nagari Padang Ganting. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli barter asam dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barter asam di Nagari Padang Ganting.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian Lapangan (Field Research). Dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian- kejadian, fenomena- fenomena, data yang terjadi di lapangan. Sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan praktik barter, dalam pelaksanaannya juragan tidak ada melihat kualitas dan kuantitas dari asam yang dibarterkannya. Dan dalam pelaksanaannya juragan tidak ada yang menggunakan hak khiyarnya, karena praktik barternya tidak bisa dibatalkan. Dan dalam praktiknya, apabila ada asam yang kualitasnya tidak bagus, tidak dikembalikan oleh juragan, melainkan dijualnya kembali dan tanpa mengkonfirmasi kepada pemilik asam. Dalam pandangan hukum islam bahwa praktik barter ini tidak boleh dilakukan, karena yang pertama akadnya tidak jelas, yang kedua saat melakukan barter juragan tidak ada melihat kualitas dan kuantitas dari asam yang dibarterkannya, yang ketiga praktik barter yang dilakukan di Nagari Padang Ganting tidak sesuai dengan prinsip barter yang diatur dalam Fiqih Muamalah. Karena tidak adanya hak khiyar dalam praktik barternya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Ruang Lingkup Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Pengertian Jual Beli Muqayaddah.....	18
4. Pengertian Akad .....	22
5. Pengertian <i>khiyar</i> .....	29
6. Pengertian Jual Beli Arayah .....	36
7. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	37
8. Bentuk bentuk Jual Beli .....	42
9. Macam Macam Jual Beli.....	45
10.Syarat Sahnya Jual Beli .....	47
B. Penelitian yang Relevan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	52
C. Instrumen Penelitian .....	53

D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	56
A. Gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.....	56
1. Sekilas geografis wilayah Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar .....	56
2. Keadaan Penduduk Dan Luas Wilayah.....	56
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Berter Asam Di Kecamatan Padang Ganting.....	61
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Di Padang Ganting.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang telah diberi akal untuk menuntut ilmu dan diberikan hati nurani untuk menuntun dalam kehidupannya. Manusia diciptakan untuk saling tolong menolong karena manusia hidup saling ketergantungan tidak ada satu pun manusia yang bisa hidup sendiri semua manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat dimana kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri meskipun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan mereka selalu membutuhkan manusia lain setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dengan manusia lainnya.

Islam mengatur interaksi semua dalam melakukan kegiatan muamalah yang mana muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta Islam tidak membatasi jumlah harta termasuk keuntungan ataupun laba transaksi jual beli namun dalam Islam dibatasi dengan perolehan dan pendayagunaan hartanya menurut syariat Islam hal ini disebabkan syariah atau merupakan etika bagi umat muslim dalam melakukan aktifitas ekonomi sehari-hari. (Achmad Wardi, 2013:113)

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis dan Ijma ulama. Dasar hukum jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam dan hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah :275 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, manusia adalah makhluk individu yang mempunyai banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan berbagai cara dengan kebutuhannya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin dijalankan sendiri oleh Individu yang bersangkutan dalam arti lain ia harus bekerja sama dengan orang lain kegiatan yang seperti ini disebut dengan periaku muamalah . kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum islam sebagai aturannya.(Hasan,2003:110)

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dengan makna kata *mufa'alah* ( saling berbuat) kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing dan dalam pengertian yang lain kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta termasuk jual beli.(Mardani,2002:101)

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan

harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.(Hendi Suhendi,2009:70)

Jual beli menurut terminologi ulama fiqih dalam hukum islam pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqih, ulama hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang ( emas dan perak ) kedua bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu istilah benda dapat mencakup pengertian barang dengan mata uang, sedangkan sifat sifat dari benda tersebut harus dapat di nilai yaitu benda benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya oleh syara, benda benda yang berharga itu berupa tidak bergerak seperti tanah dengan segala isinya dan benda bergerak yaitu benda yang dapat di pindahkan seperti tanam-tanaman ,binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat di takar dan ditimbang.(Wahbah Zuhaili,1985:423)

Adapun menurut ulama Malikiyah,Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.jual beli suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara.jual beli tersebut ada berupa barter(tukar menukar harta dengan harta). fiqih menamai bentuk ini dengan jual beli *al-muqayaddah*.(Wahbah Zuhaili,1985:426)

Jual beli muqayaddah yaitu menjual harta niaga dengan harta niaga misalnya menjual hewan dengan hewan jual beli ini dibenarkan baik kedua hewan tersebut sejenis atau tidak ,halal dimakan atau tidak dengan syarat jual beli tersebut tidak mengandung riba ,jual beli muaqayaddah sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan yang lainnya jadi dalam jual beli muqayaddah terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak dilakukan

menggunakan uang tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. dalam jual beli muqayaddah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2017:23)

Jual beli muqayaddah mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi seperti orang yang berakad, siqhat atau lafaz, obyek barang dan nilai tukar atau pengganti barang, obyek perikatan dari jual beli muqayaddah berupa harga maupun dagangan memerlukan syarat seperti suci barangnya, dapat dimanfaatkan barangnya, milik penjual atau orang yang membaterkan, dan dapat diserahkan dan benda yang dijual harus jelas yaitu terjamin dari percekcoan, oleh karena itu menjual barang yang tidak jelas kuantitas dan harganya maka tidak sah. (Sunarto Zulkifli, 2004:47)

Dalam jual beli muqayaddah orang yang melakukan jual beli muqayaddah mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual belinya. dalam akad jual beli muqayaddah ketika terjadi persoalan maka berlaku lah hak khiyar. Khiyar adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya. khiyar muncul karena ada suatu persoalan terhadap benda atau barang yang tidak memenuhi keinginan pembeli dan berdampak pada kekecewaan. (Sunarto Zulkifli, 2004:54)

Dari hasil observasi penulis, penulis melihat bahwa dalam praktik jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di daerah Padang Ganting, para juragan tidak ada yang menggunakan hak khiyarnya, hak untuk melanjutkan dan membatalkan jual beli dan ada beberapa kasus yang melibatkan pihak kepolisian karena pada saat barter ada juragan asam yang berselisih atau terjadi percekcoan dengan juragan asam yang lain dan menyebabkan kericuhan antar juragan asam.

Warga Padang Ganting pada umumnya memiliki kebun asam dan warga Padang Ganting mayoritas nya memenuhi kebutuhannya dengan berkebun asam dan bertani, kebun asam yang dimiliki oleh warga Padang

Ganting sudah turun temurun dari orang-orang terdahulunya. setiap masyarakat Padang Ganting sumber penghasilannya rata-rata dari berkebun asam. Dan setiap warganya memiliki 3 atau 4 kebun asam yang ia miliki. Setiap kebunnya memiliki 200-300 batang asam yang ia tanam. Dari wawancara penulis dengan juragan terkait berapa omset yang ia dapatkan dari jual beli barter yang telah ia lakukan dari dahulu, katanya omset pendapatannya perbulan bisa mencapai 10 Juta Rupiah perbulannya dan kalau asam pada saat musimnya banyak pekebun yang panen maka omsetnya sampai melebihi omzet yang ia dapatkan pada waktu biasa. Dan waktu musim juragan menjual asam ke Jakarta dan ke Batam omzetnya bahkan sampai 15 juta perbulannya.

Asam menjadi sumber penghasilan pokok oleh masyarakat Padang Ganting, karena banyaknya asam di Padang Ganting maka ada dari masyarakat yang berprofesi sebagai pekebun, penjual (kaki juragan), dan ada yang menjadi juragan. Juragan di Padang Ganting melakukan praktik barter dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Juragan di Padang Ganting banyak menjual asamnya ke luar daerah, ada yang ke Jakarta dan ada yang ke Batam, untuk ke Jakarta biasanya asam yang kualitasnya besar, dan untuk ke Batam asam yang kualitasnya kecil. Juragan di Padang Ganting pada umumnya melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, dan melakukan barter dengan kuantitas yang sama dan ada dari juragan yang melakukan sortiran terhadap asam yang dibarterkan. Tetapi asam yang di sortir tidak dikembalikan kepada pemilik asam, melainkan di jual kembali dan diambil untuk keuntungan sendiri. Ada dari sebagian dari juragan yang menjual asamnya langsung ke pasar-pasar yang ada di daerah Sumatera Barat. Juragan yang menjual asamnya ke pasar-pasar biasanya juragan yang hanya memiliki stok asam yang sedikit dan untuk juragan yang menjual asamnya ke Jakarta dan Batam, juragan tidak mementingkan berapa keuntungan yang ia dapatkan, ia hanya memikirkan bagaimana harus

memenuhi permintaan pelanggannya, dan menjualnya dalam jumlah yang banyak dalam waktu satu penjualannya.

Dan dalam hasil observasi penulis, setiap juragan yang ada di Padang Ganting membeli asam sesuai dengan kualitas asam yang ia inginkan, ada yang hanya membeli asam berukuran kecil saja dan ada yang hanya membeli asam yang berukuran besar saja, sebelum melakukan barter juragan asam menghubungi juragan asam yang menjadi lawan barternya untuk melakukan barter asam. Juragan asam menghubungi lawan barternya untuk melakukan barter asam baik itu asam yang berukuran kecil maupun berukuran besar, saat melakukan barter juragan asam tidak ada melihat kualitas maupun kuantitas dari asam yang dibarterkan, setelah juragan asam menghubungi lawan barternya maka karyawan gudang asam akan menjemput asam yang di barterkan tadi untuk di bawa ke gudang.

Setelah sampai di gudang maka karyawan gudang melakukan sortiran terhadap asam yang di barterkan tadi setelah melakukan sortiran karena asam yang di barter tadi ada yang kualitas nya rusak seperti kulit nya menghitam dan ada yang menguning karna hama dan ada juga yang busuk, maka karyawan melakukan sortiran terhadap asam yang di barterkan tadi, setelah di sortir karyawan gudang asam mengkonfirmasi ke juragan bahwa asam yang di barterkan tadi ada sotirannya maka untuk memenuhi jumlah asam yang di barterkan maka juragan menghubungi lawan barternya untuk mengganti asam yang di sortir tadi untuk memenuhi jumlah asam yang telah di barterkan tadi. Contohnya juragan asam membarterkan asam nya yang berukuran kecil dengan juragan yang asam berukuran besar sebanyak 500Kg setelah asam di bawa ke gudang maka ada sotiran nya sebanyak 100 Kg karena asam nya banyak yang tidak memenuhi keinginan juragan, maka juragan menghubungi lawan barternya tadi untuk melakukan pengantian asam yang 100 Kg tadi dengan asam yang berkualitas bagus.

Setelah dihubungi ,juragan asam yang asam nya di sortir membawa asam yang kualitas nya yang bagus untuk mengganti asam yang di sortir tadi dan membawa asam sortirannya ,setelah sampai di gudang asam nya

juragan asam yang asam nya di sortir tadi tidak ada menemukan asam nya yang disortir dan ia pun tidak melihat apakah ia jumlah sortirannya sesuai dengan yang di konfirmasi oleh juragan tadi dan ia pun tidak melihat apakah ia kualitas dari asam nya itu emang tidak bagus sesuai dengan yang dikonfirmasi oleh juragan yang mesortir asam nya tadi,namun asam sortirannya tadi di jual oleh juragan yang melakukan sotiran dan tidak ada mengkonfirmasi dan mengambil keuntungan untuk diri nya sendiri.

Dari permasalahan yang penulis paparkan di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan penulis merasa ada ketidaksesuain atau melenceng antara teori dengan praktek jual beli barter yang terjadi di daerah Kecamatan Padang Ganting dan penulis merasa tertarik karena teori dan praktek nya tidak sesuai dengan hukum- hukum islam, melihat dari teori- teori yang penulis paparkan penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena dalam prakteknya di daerah Padang Ganting melenceng dari Hukum hukum islam, dalam hukum islam jual beli itu harus jelas kualitas dan kuantitas nya namun prakteknya di Padang Ganting tidak sesuai dengan hukum islam

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktik jual beli barter oleh Juragan Asam di Padang Ganting tersebut menurut Fiqih Muamalah dalam penelitian ini menggunakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap praktik yang dijalankan. Dengan tema judul Penelitian” **“Praktik Jual Beli Barter Oleh Juragan Asam Di Nagari Padang Ganting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang yang penulis paparkan diatas penulis dapat memfokuskan penelitian ini kepada “ *Praktik Jual Beli Barter Oleh Juragan Asam Di Nagari Padang Ganting Ditinjau Dari Fiqih Muamalah* “

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah ditemukan diatas ,maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Jual Beli Barter Asam Di Padang Ganting ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Asam Di Padang Ganting ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan diatas ,maka penulis dapat melakukan penelitian yang memiliki tujuan :

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan pelaksanaan Praktik Jual Beli Barter Asam Antara Juragan Asam Di Daerah Padang Ganting
2. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Asam Antara Juragan Asam Di Daerah Padang Ganting

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat penelitian ada 2 bentuk ,yaitu :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana intelektual dan menambah wawasan baik bagi penulis ,masyarakat dan akademis organisasi dan pengkaji hukum islam,khususnya dalam pembahasan mengenai praktik jual beli barter.

- b. Secara praktis

Penelitian ini perlu sekali karena menyangkut amalan masyarakat supaya masyarakat bisa menjadikan bahan permasalahan ini menjadi pedoman serta berharap khususnya kepada bagi masyarakat Padang Ganting yang akan melakukan jual beli barter

## 2. Luaran penelitian

Dari beberapa masalah yang telah penulis sampaikan penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi dimuat dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini memanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

## F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud dan istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

### 1. Praktik

**Praktik adalah** pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori. Dan pelaksanaan secara nyata apa yang terjadi dalam kegiatan manusia ,dimana seseorang melakukan kegiatan yang terus menerus dan kegiatan itu sudah menjadi kegiatan nyata dalam kehidupannya dan banyak orang yang melakukan kegiatan tersebut.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Yang penulis maksud dari praktik di sini ialah tentang pelaksanaan secara nyata kejadian jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di daerah Padang Ganting

### 2. Jual Beli Barter

**Jual Beli Barter adalah** sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang,melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang di pertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku.namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia,bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik,barter masih berlangsung di suatu tempat.(Sunarto Zulkifli,2004:47)

Yang penulis maksud disini tentang jual beli barternya yaitu tentang jual beli barter asam yang ukurannya besar dengan asam yang ukurannya kecil dilakukan oleh juragan asam di Daerah Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

### 3. Juragan

**Juragan adalah** orang yang memiliki atau mempunyai suatu perusahaan atau usaha dagang dan pemimpin atau pemilik dari suatu perusahaan/usaha dagang.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Yang penulis maksud dari juragan di sini ialah seseorang yang mempunyai atau memiliki usaha jual beli asam di daerah Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

### 4. Asam

**Asam adalah** pohon yang mempunyai batang besar,daunnya kecil-kecil,dan buah nya berpolong-polong dan mempunyai buah yang rasanya masam/asam.(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Yang penulis maksud dari asam disini ialah asam jeruk nipis,asam yang banyak digunakan oleh orang untuk masak,obat-obatan dan bahan untuk produk cuci piring.

### 5. Nagari Padang Ganting

**Nagari padang ganting adalah** wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin (dikepalai) oleh seorang penghulu atau wali nagari (kamus besar bahasa indonesia)

Yang penulis maksud dari nagari padang ganting disini ialah suatu wilayah yang berada dikecamatan di kabupaten tanah datar ,sumatera barat ,indonesia.daerah padang ganting ini yang melakukan praktik jual beli barter asam dengan asam yang dilakukan oleh juragan asam

### 6. Fiqih Muamalah

**Fiqih muamalah adalah** Hukum-Hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomis

,diantaranya dagang,pinjam meminjam ,sewa menyewa, kerja samadagang,simpanan, penemuan,pengupahan,rampasan perang,utang piutang,jual beli,pungutan,warisan,nafkah,barang titipan dan pesanan (mardani,2016:2)

Yang penulis maksud disini dari fiqh muamalah ialah terkait tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli barter asam dengan asam yang dilakukan oleh juragan asam di Daerah Padang Ganting.

Jadi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana meng kaji proses pelaksanaan secara nyata proses pertukaran asam dengan asam ,asam yang berbeda kualitasnya,asam yang berukuran kecil dengan asam yang berukuran besar yang dilakukan oleh orang yang mempunyai usaha asam atau juragan di wilayah padang ganting berdasarkan hukum hukum yang terkait praktik jual beli berdasarkan pendapat pendapat imam mazhab dan yang telah ditetapkan imam mazhab.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Ruang Lingkup Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis ( perdagangan/ijarah ) yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan laba atau profit , jual beli ( *al bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik berharap benda dengan akad saling mengganti ,dikatakan jika dia mengeluarkan nya dari hak miliknya dan jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawanya seperti perkataan al-qur yang berarti haid dan sucidemikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual Allah swt berfirman dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit artinya mereka menjual yusuf ,karena masing masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya(M.Ali Hasan,2003:113)

Adapun makna *bay'i* ( jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh syeikh al-qalyubi dalam hasyisyah nya bahwa “akad dengan saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah dengan kata saling mengganti maka tidak termasuk di dalamnya hibah dan yang lain yang tidak ada saling ganti dengan kata harta tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saking ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang senang antara suami dan istri dan dengan kata kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa dan rumah tidak dimiliki bendanya namun manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran.

Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata syira (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dibawahnya naungan dalil yang global dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'*) dan dinamakan dengan orang yang menjualnya sebagai penjual dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus dan menjadi lawan kata syira (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan dengan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti jual di istikahkan dengan kata tamlik ( pemberian hak milik ) dan tamaluk memiliki adalah dengan melihat makna secara syari dan tamlik adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan ini tidak akan tercapai hanya dengan ijab dari penjual akan tetapi harus dengan qabul ( penerimaan ) dari pihak pembeli dan bisa jadi maksud dari tamlik adalah masuknya atau pindahanya hak dari penjual. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar sebab pada dasarnya akad tidak harus saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya kecuali jika dikatakan akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran(muhamad djakfar,2013: 204)

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan baik secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha pada prinsipnya secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya jual beli artinya menjual ,menganti dan menukar sesuatu dengan sesuatun yang lain secara terminologi mempunyai beberapa pengertian antara lain oleh ulama hanafiyah didefinsikan dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu ,tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, unsur unsur definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud ijab dan qabul secara khusus atau juga bisa diartikan saling memberikan

barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia seperti menjual bangkai dan minuman keras itu tidak dibenarkan.

Sayid sabiq mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka dan oleh imam namawi mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan dalam definisi diatas ditekankan kepada hak milik dan kepemilikan sebab adanya tukar menukar harta yang siaftnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa kemudiaan dalam hal yang berkaitan dengan harga terdapat pula perbedaan pendapat antara mazhab hanafi dan jumhur ulama(sunarto zulkfili,2007:49)

Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan harta yang materi dan manfaat oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan sedangkan ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai oleh sebab itu manfaat dan hak hak tidak dapatdijadikan obyek jual beli.

Pada masyarakat primitif jual beli biasanya dilakukan dengan cara tukar menukar barang tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umum nya mereka umpama nya menukarkan rotan hasil hutan dengan pakaian garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari hari mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang namun pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman salah mengenal mata uang sebagaia alat tukar.

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif pada zaman modren ini pun kenyataanya masih dilakukan oleh satu negara dengan negara lain melalui sistem barter misalnya gandum dan beras luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari indonesia yang notabane nya dengan jumlah yang amat besar.

Jual beli barter adalah tranksaksi pertukaran kepemilikan antara duabarang yang berbeda jenis seperti tukar menukar antara pesawat terbang dengan padi atau perdangan yang mencakup keseluruhan dalam

hal penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yanglain dengan cara saling tukar menukar beberapa kalangan berpendapat bahwa sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak yang dirugikan karena perbedaan harga yang signifiikan.(M. Ali hasan, 2003:115)

Jual beli muqayaddah adalah tranksaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan yang perlu diatur dalam jual beli adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis tranksaksinya , semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang barang yang di pertukarkan

Jual beli muqayaddah merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan yang lainnya jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan uang melainkan dengan menggunakan barang tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya . jual beli seperti ini lazim dilakukan pada zaman dahulu ketika mata uang belum berlaku namun pada saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia bahkan sudah ada sistem tranksaksi elektronik barter masih berlangsung di berbagai tempat

Terkait penjelasan diatas perlu dilihat dalam jual beli barter ini adalah dalam mengenai sistem informasi harga dan bukan pada jenis tranksaksinya semua pihak yang terlibat dalam proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasii mengenai harga barang yang dipertukarkan jual beli barter juga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mempertukarkan barang satu dengan barang yang lain juak dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayaran tidak menggunakan uang melainkan menggunakan barang begitu pula dengan nilai

barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya .jual beli seperti ini sering digunakan pada zaman dahulu ketika mata uang belum berlaku namun pada zaman sekarang ketika mata uang sudah mulai berlaku di seluruh dunia bahkan sudah ada yang menggunakan sistem transaksi elektronik barter masih bisa digunakan di beberapa tempat atau daerah. Menurut ( sunarto zulkifli dalam bukunya panduan raktis transaksi perbankan syariah ) beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah walaupun demikian masih diperlukan aturan main yang jelas terutama mengenai informasi harga bukanlah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam islam jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan alquran ,sunah,ijma para ulama dilihat dari aspek hukum jual beli hukum nya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara adapun dasar hukum dari alquran antara lain :

### a. Surah Al-Bagharah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya*

*larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal, jadi tidak semua akad jual beli haram sebagaimana yang di sangka yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini hal ini didasarkan dan dikarenakan oleh huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al bai yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah disebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras ,bangkai dan yang lainnya apa yang disebutkan dalam sunah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.

b. Surah An –Nisa (4) ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara baik karena terdapat unsur riba atau jahalah atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu

adalah harta perdagangan maka hukum nya boleh kecuali dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan(Dr.mardani,2012,48)

Sedangkan dasar hukum jual beli barter adalah sebagai berikut:

1) Surah An-nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

2) Hadist riwayat muslim

“jika emas dijual dengan emas perak dijual dengan perak gandum dijual dengan gandum ,sya’ir ( salah satu jenis gandum ) dijual dengan sya’ir kurma dijual dengan kurma maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar secara kontan (tunai) siapapun yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba . orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama sama berada dalam dosa”

### 3. Pengertian Jual Beli Muqayaddah

Jual beli muaqayaddah yaitu menjual harta niaga dengan harta niaga misalnya menjual hewan dengan hewan jual beli ini dibenarkan baik kedua hewan tersebut sejenis atau tidak ,halal dimakan atau tidak dengan syarat jual beli tersebut tidak mengandung riba ,jual beli ialah suatu persepakatan dalam tukat menukat benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati oleh syara jual beli tersebut ada berupa barter( tukar menukar harta dengan harta) fiqih menamai bentuk ini dengan jual beli *al*

*muqayaddah* contoh barter, indonesia membeli sebuah pesawat ke jepang yang dibayar dengan hasil pertanian ( kulit manis) indonesia yang sesuai nilai nya dengan pesawat.(Achmad Wardi,2013:46)

Jual beli muqayaddah merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan yang lainnya jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan uang melainkan dengan menggunakan barang tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya . jual beli seperti ini lazim dilakukan pada zaman dahulu ketika mata uang belum berlaku namun pada saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik barter masih berlangsung di berbagai tempat

Jual beli barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara duabarang yang berbeda jenis seperti tukar menukar antara pesawat terbang dengan padi atau perdangan yang mencakup keseluruhan dalam hal penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yanglain dengan cara saling tukar menukar beberapa kalangan berpendapat bahwa sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak yang dirugikan karena perbedaan harga yang signifiikan.(M. Ali hasan, 2003:115)

Jual beli muqayaddah adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan yang perlu diatur dalam jual beli adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya , semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang barang yang di pertukarkan

Jual beli muqayaddah merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan

yang lainnya jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak dilakukan dengan menggunakan uang melainkan dengan menggunakan barang tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya . jual beli seperti ini lazim dilakukan pada zaman dahulu ketika mata uang belum berlaku namun pada saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik barter masih berlangsung di berbagai tempat.

Barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang.yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang di produksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat di hasilkan sendiri maka mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya.akibatnya barter yaitu barang ditukar dengan barang.(Mardani,2016:45)

Menurut ahli fiqih islam,pertukaran di artikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama ilatnya,yakni emas,perak,beras gandum,kurma dan garam dilarang oleh islam kecuali telah memenuhi beberapa syarat,yaitu

- a. Sama banyaknya dan mutunya
- b. Secara tunai
- c. Serah terima dalam satu majelis.

Rukun dan syarat jual beli barter sebagai berikut:rukun dan syarat jual beli barter adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli barter yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara(hukum islam).Rukun Jual beli barter sebagai berikut:

1) Akad (ijab dan qabul)

Ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan(keridhaan).ijab dan qabul

boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. ijab dan qabul dalam bentuk perkataan dan atau dalam bentuk perbuatan yang saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

2) Orang-orang yang berakad

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad seperti berakad, baligh dan berhak menggunakan hartanya.

3) Ma'qud alaih

Ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara, serta harus menetapkan syarat-syarat yang diperjualbelikan.

- 1) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal
- 2) Ada manfaatnya
- 3) Barang itu ada di tempat, atau tersedia di tempat lain
- 4) Merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya
- 5) Diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual:

- 1) Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan cara barter (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang melainkan berupa barang) tidak boleh ditukar dengan barang haram.

Beberapa syarat-syarat jual beli barter yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli barter sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha artinya, tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi

- 2) Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi artinya tidak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak
- 3) Adanya akad atau kesepakatan jual beli kedua belah pihak artinya jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui
- 4) Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram maksudnya objek itu adalah barang bermanfaat tidak menimbulkan musibah atau dilarang agama/masyarakat. sehingga jual beli itu menghasilkan manfaat.
- 5) Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual, artinya bukan barang curian atau barang pinjaman.
- 6) Harga jual beli itu harus jelas. ini adalah asas transparansi. selain tanpa paksaan, jual beli dalam islam harus mengedepankan kejujuran.
- 7) Kedua belah pihak harus saling mengetahui, baik kualitas maupun kuantitas dari barang yang di barterkan nya.

#### **4. Pengertian Akad**

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. jika dikatakan *aqadda al-habla* maka itu mengabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. (Mardani, 2012:34)

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah

pihak.makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqih dimana kita mendapati kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.(Mardani,2013:34)

Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

a. Rukun Akad

Menurut hukum islam unsur unsur yang membentuk sesuatu disebut dengan rukun.rukun adalah unsur unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya, unsur unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam yaitu para pihak yang membentuk akad,pernyataan kehendak para pihak,obyek akad dan tujuan akad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu.tetapi ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad.akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing – masing pihak.

Pandangan tersebut mengejutkan bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu adalah hanyalah pernyataan kehendak masing-masing berupa ijab dan kabul. Adapun dari pihak obyek akad adalah suatu unsur luar tidak merupakan esensi akad dan karena itu bukan akad untuk terbentuknya akad.

Walaupun mazhab hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul namun mereka masing masing mengakui tidak mungkin adanya akad para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad.al-zarga dalam menyikapi perbedaan pendapat itu

mengungkapkan ada empat unsur akad dan salah satu unsur akad adalah para pihak, obyek akad, tujuan akad dan rukun akad

Para pihak dalam akad adalah dua orang atau lebih yang akad untuk satu tujuan untuk dan menurut hukum disyaratkan memiliki tingkat kecakapan hukum dan berbilang pada pihak dan kedua syarat itu dikembangkan pembahasan untuk maksud dalam akad.

Kecakapan hukum yang berarti kelayakan jadi kelayakan seorang untuk menerima dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta untuk diakuinya tindakan – tindakanya secara hukum syara. kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk, kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk : kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika masih dalam kandungan ibu dan kecakapan menerima hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.

Kecakapan hukum aktif , kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia mumayiz, dan kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika menganjak dewasa hingga meninggal dunia.

Pernyataan kehendak lazim disebut dengan siqat akad. Yang terdiri atas ijab dan qabul. tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan , tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain yaitu pihak satu yang menyatakan kehendaknya dan pihak lain yang menyatakan kehendak sebagai tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama disebut ijab dan pernyataan kehendak kedua disebut qabul

Ijab sebagai pernyataan kehendak pihak pertama disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas maksudnya bahwa ungkapan, baik lisan maupun tulisan isyarat maupun lainnya. Yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukkan secara jelas akad yang dikehendaki. Berbeda dengan pengumuman dan iklan

yang ditujukan kepada publik yang tidak disertai penawaran barang atau jasa, pada dasarnya tidak dianggap sebagai ijab oleh karena tidak tegas menyatakan kehendak menciptakan kehendak hukum, melainkan pengumuman pada loket penjualan itu sebagai akad.

Menurut jumhur fuqaha, orang yang mengajukan ijab pada dasarnya bebas untuk menarik kembali ijabnya selama belum lahir kabul dan sebelum majelis akadnya bubar, bila majelis akadnya bubar dan belum ada akad kabul, ijabnya juga bubar karena bubarnya majelis akad.

Mazhab maliki berpendapat bahwa ijab tidak dapat di tarik kembali sebab bila di tarik kembali sesudah penarikan itu muncul kabul dari seseorang yang kepadanya ijab dikabulkan, maka terjadinya akad. jumhur ulama selain mazhab syafiiyah tidak mengharuskan kabul dari seseorang yang kepadanya ijab ditujukan, maka terjadi akad jumhur ulama selain mazhab syafi'iyah tidak mengharuskan kabul segera dilaksanakan.

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab yang dengannya terwujud suatu akad dan disyaratkan maksud, ketegasan isi dan didengar dan diketahui oleh pihak lain isi yang terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dan arti tidak menambah mengurangi dan mengubah ijab. orang yang menjadi tujuan ijab mempunyai kebebasan untuk menolak dan menerima ijab dan pembuat ijab dan belum mencabut ijabnya.

#### b. Syarat akad

Setiap rukun dan unsur yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur akad dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat akad yang pertama ialah syarat terjadinya akad, segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. syarat ini terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus. syarat akad yang bersifat

umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya seperti pelaku akad cakap bertindak, akad dapat memberikan faidah.

Syarat yang kedua ialah syarat pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertsharuf sesuai dengan ketentuan syara.

Syarat yang ketiga ialah syarat kepastian akad, dasar dalam akad adalah kepastian. seperti contoh dalam jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain lain.

Syarat – syarat dalam rukun akad adalah rukun pertama para pihak memerlukan syarat hukum yaitu tamyiz, berbilang pada pihak. Rukun kedua pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat akad adanya persesuaian ijab dan kabul atau kata sepakat diserahkan tertentu atau dapat ditentukan, obyek itu di transaksikan rukun keempat tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakunya akibat hukum maupun kekuatan hukum mengikat dari suatu akad, kualitas akad dimaksud adalah

Syarat keabsahan akad ialah Rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sah nya suatu akad, rukun pertama dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pada pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. pada rukun kedua yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumbuh fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan qabul harus di capai secara bebas dan tanpa paksaan dan jika terjadi paksaan akadnya fasid.

Akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika keabsahan akad tidak terpenuhi meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna tetap dinyatakan sebagai akad fasid.

Berlakunya akibat hukum akad ialah Ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dan keabsahannya belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya meskipun sudah sah kondisi sedemikian itu disebut dengan akad maukuf (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya di perlukan dua syarat kewenangan yaitu pertama adanya kewenangan sempurna atas obyek akad yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek akad atau mendapat kuasai dari pemilik dan obyek akad dan kedua yakni adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum.

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat, terbentuknya keabsahan dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya sehingga dapat mengikat para pihak dan salah satu pihak menerima persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

#### c. Obyek akad

Terjadi akad karena ada obyek yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang yang lain tidak bertentangan dengan syarat sebagai rukun yang menjadi sasaran para pihak menutup akad, maka para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada obyek akad.

Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Apabila obyek akad tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau dapat dinikmati di ambil manfaatnya jika obyek ini berupa manfaat benda seperti sewa menyewa benda. Sedangkan obyek akad jika berupa

suatu perbedaan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu maka obyek akad harus mungkin dapat dilaksanakan .

Terdapat beberapa kemungkinan ada dan tidaknya obyek pada waktu penutupan akad yaitu :

- 1) Obyek akad secara sempurna pada waktu penutupan akad kemungkinan ini akan dianggap sah karena telah sempurna untuk dilakukan penutupan akad
- 2) Obyek akad ada secara tidak sempurna pertama kemungkinan akad belum sempurna pada waktu penutupan akad dan baru akan sempurna dikemudian hari kedua obyek terdiri atas sejumlah satuan yang banyak dan tidak terwujud seluruhnya sekaligus melainkan secara bertahap dimana sebagainya sudah ada.
- 3) Obyek akad tidak ada pada waktu penutupan akad, tetapi dipastikan akan ada dikemudian hari. Dengan kemungkinan itu terbentuk beberapa akad seperti jual beli salam
- 4) Obyek akad tidak ada atau sebagian ada tetapi tidak di pastikan akan ada secara sempurna dikemudian hari.

#### d. Tujuan Akad

Perhatian utama dari akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Karena itu tujuan adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dalam kaitan akad ini akad merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan akad adalah maksud dari pihak ketika membuat akad. Sedangkan akibat hukum akad adalah akad hasil yang di capai ketika akad direalisasikan. misalnya jual beli ,tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan, sedangkan akibat hukum akad adalah terjadinya pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli (Sunarto Zulkifli, 2004, 67)

Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria seperti berikut ini:

- 1) Bersifat obyektif ( berada dalam akad sendiri, tidak berubah rubah)

- 2) Menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad membedakan satu jenis akad yang lain
- 3) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum (membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan dalam tindakan hukum.

### 5. Pengertian *khiyar*

Kata *khiyar* merupakan bentuk *masdhar* yang berasal dari *ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan pemilihan. *Khayyarahu baina asy-syai' ain* artinya memilihkan salah satu dari dua hal, adapun definisi *khiyar* secara terminologi maka banyak versi yang dikemukakan ulama karena banyaknya ragam *khiyar* akan tetapi dapat disimpulkan sebagai berikut *khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena ada alasan syar'i yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi, dapat dikatakan juga bahwa *khiyar* adalah tuntutan memilih dua hal untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya (Abdullah Bin Muhammad, 2009:85)

*Khiyar* muncul karena ada suatu persoalan terhadap benda /barang yang tidak memenuhi keinginan pembeli dan berdampak pada kekecewaan. obyek *khiyar* adalah berupa benda/barang, karena terkait dengan jual beli yang bermakna memindahkan kepemilikan barang. syariat memberikan solusi kepada pembeli berupa hak *khiyar* dalam jual beli. jika pembeli ridha terhadap barang yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka akad transaksi jual beli menjadi lazim atau mengikat artinya tidak boleh dibatalkan akad jual beli tersebut. Oleh karena itu *khiyar* suatu cara meredakan kekecewaan si pembeli. fungsi *khiyar* menurut syara adalah memikirkan dampak positif dan negatif terhadap obyek jual beli supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang dipilih.

Berikut adalah macam –macam *khiyar* sebagai berikut

### 1) *Khiyar majelis*

Khiyar majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih dan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut maka khiyar majelis tidak berlaku lagi atau batal

Menurut ulama fiqih khiyar majelis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad dan kedua belah pihak belum terpisah keduanya saling memilih sehingga muncul kezhaliman dalam akad (sahrani, 2017:76)

Khiyar majelis ini dikenal dikalangan ulama sayfiyah dan hanabilah berkenaan dengan khiyar majelis pendapat ulama terbagi atas dua bagian yaitu :

#### a) Ulama hanafiah dan malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar sebab Allah menyuruh untuk menepati janji selain itu suatu akad tidak akan sempurna kecuali adanya keridhaan

#### b) Ulama syafiiyah dan hanabilah

Ulama syafiiyah dan hanabilah berpendapat adanya khiyar majelis. kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang berakad menyatakan ijab dan kabul akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim keduanya masih berada di tempat atau belum terpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkannya, menjadikannya saling berfikir adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.

### 2) *Khiyar syarat*

Syarat yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad dan keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan

atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan adanya khiyar menurut syariat islam diterangkan dalam beberapa hadis

Khiyar syarat yaitu penjualan di dalam nya di syariatkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga 100.000.000 dengan syarat khiyarnya 3 hari)

Pendapat para ulama mengenai khiyar syarat adalah bahwa mereka telah berijma bahwa khiyar ini diperbolehkan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktunya menurut mazhab kami adalah 3 hari atau kurang dan tidak diperbolehkan khiyar syarat melebihi 3 hari.

Dalam penjelasan tersebut beliau juga menjelaskan bahwa menurut ulama yang lain diantaranya adalah imam seperti ahmad bin hanbal waktu khiyar syarat adalah sesuai kebutuhan, misalnya untuk pakaian cukup 1 atau 2 hari untuk jual beli hamba sahaya adalah 6 atau 7 hari dan untuk jual beli rumah sekitar 1 bulan

Ibnu umar juga mengatakan bahwa rasullah saw bersabda apabila dua orang melakukan jual beli maka masing masing dari keduanya memiliki khiyar selama keduanya belum terpisah setelah keduanya bersama. apabila salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada orang lain, lalu keduanya melakukan jual beli telah terlaksana.

Contoh khiyar syarat adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat, bagi nya khiyar selama masa yang diketahui meskipun lama dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan selama ini. syarat ini diperbolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya, jika masa yang telah di tentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan maka jual beli sudah bersifat mengikat.

Khiyar ini bisa di batalkan dengan perkataan sebagaimana bisa juga di batalkan dengan tindakan pembeli terhadap barang yang

dibelinya ,misalnya dengan mewakafkan menghibahkan nya atau menunjukan kerelaannya (Arianti,2013:18)

Masa berlaku khiyar syarat ini diperselisihkan oleh para fuqaha seperti

- a) Menurut hanafiyah dilihat dari segi masa berlakunya khiyar terbagi tiga bagian yaitu sebagai berikut khiyar yang fasid secara di sepakati masa khiyar di sebutkan dengan tidak jelas ,khiyar dibolehkan secara itifaq yaitu khiyar yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang
- b) Menurut malikiyah masa berlaku khiyar syarat itu terbagi empat bagian yaitu
  - (1) Khiyar dalam jual beli benda tetap dan yang berhubungan dengan seperti bangunan pedoman atau pepohonan.khiyar pada bagian pertama ini berlaku sampai 36 paling banyak 38 hari
  - (2) Khiyar dalam barang dagangan seperti pakaian,khiyar pada bagian ini hanya berlaku untuk tiga sampai lima hari
  - (3) Khiyar dalam binatang apabila binatang bukan untuk di kendarai seperti sapi ,kambing,burung maka khiyar hanya berlaku sampai tiga sampai lima hari
  - (4) Khiyar dalam hamba sahaya yaitu antara delapan sampai sepuluh hari,apabila masa khiyar lebih dari baras hari yang telah di tetapkan atau masa khiyar tidak jelas ketentuannya.
- c) Menurut syafi'iyah masa khiyar itu adalah tiga hari atau kurang dengan syarat harus bersambung dengan syarat khiyar dan berturut turut. Apabila masa khiyar tidak jelas ketentuannya maka akad jual beli akan menjadi batal,seperti saya jual kepada mu barang ini dengan syarat khiyar beberapa hari atau selama nya,demikian pula apabila antara masa khiyar dengan syarat tidak bersambung seperti saya jual kepadamu barang ini sekarang dengan khiyar mulai besok,maka akad jual beli menjadi batal demikian pula dengan apabila hari pertama bersambung dengan

akad, misalnya hari Kamis tetapi syarat yang dua hari Sabtu misalnya maka akad menjadi batal. Perhitungan hari tidak termasuk malam kecuali pertama dan kedua, karena hari siang menyambung dengan malam.

- d) Menurut Hanabillah masa khiyar di syaratkan harus tertentu (diketahui) tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu dibolehkan masa khiyar itu satu bulan atau setahun atau seterusnya akan tetapi pada masanya khiyanya tidak jelas maka syaratnya fasid, tetapi jual beli sah seperti yang “saya beli barang ini dengan syarat khiyar semau saya atau sampai turun hujan, apabila masa khiyar ditentukan tidak berturut-turut maka syarat yang di akui hanya yang pertama saja dan perhitungan masa berikutnya mulai dari sejak disebutkan syarat khiyar.

### 3) *Khiyar aib (cacat)*

Khiyar aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika di temukan aib yang tidak di ketahui pemilik waktu akad, yang dimaksud dengan cacat semula ialah cacat yang terjadi bersamaan dengan waktu transaksi atau terjadi sebelum penerimaan dengan waktu transaksi atau terjadi sebelum penerimaan barang, sedangkan cacat tersebut masih tetap ada hingga pembatalan transaksinya (Arianti, 2013:19)

Umpamanya seorang membeli telur ayam seberapa kilo dipecahkan ada yang busuk atau sudah ada yang menjadi anakan, seorang muslim yang benar tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan dijualnya sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya penjual barang di toko-toko membuat catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi secara langsung bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.

Khiyar aib artinya jual beli yang di syaratkan kesempurnaan benda benda yang dibeli seperti seorang berkata saya beli mobil itu seharga sekian bila mobil itu cacat akan saya kembalikan.dalam khiyar aib terdapat bukti cacat pada barang tersebut dengan menganti barang dengan yang baik atau kembali barang dengan uang. Arti khiyar aib menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad dan menjadikannya ketika dikemukakan aib(kecacatan) dari salah satu yang di jadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya di waktu akad. Dengan demikian penyebab khiyar aib adalah adanya cacat dan barang yang di perjual belikan,karena kurangnya nilai atau tidak sesuai dengan maksud atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya.

Ulama hanafiyah dan hanabilah berpendapat bahwa aib pada khiyar adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya misalnya berkurang nilainya menurut adat,baik berkurang sedikit maupun banyak.menurut ulama syafi'iyah khiyar aib adalah segala sesuatu yang yang di pandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud seperti sempitnya sepatu ,cacat pada binatang yang hendak di potong

Syarat tetap khiyar aib disyaratkan untuk tetap khiyar aib setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal hal berikut in ,adanya aib setelah akad atau sebelum akad diserahkan yakni aib tersebut telah lama ada jika adanya setelah pembayaran atau ketika ditangan pembeli,aib tersebut tidak tetap

Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang maka tidak ada khiyar sebab ia telah di anggap ridha, pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika adanya cacat.dengan demikian jika penjual mensyaratkan nya gugurlah hak khiyarnya ,jika pembeli

membebaskannya gugurlah hak dirinya,hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafiyah(sahrani,2017:78)

4) *Khiyar ghabn* ( khiyar lantaran penipuan)

Khiyar ghabn yaitu apabila seseorang pedagang berkata barang ini lebih bagus dan kamu tidak akan mendapatkan barang lain yang semisal padahal dia bohong lalu dia menjual lima barang dengan harganya menyamai dua puluh orang

Khiyar ini dibolehkan menurut ulama hanafiyah jika penipuannya mengandung bujukan. Dalam hal ini ia membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan yaitu membujuk dengan membujuk dalam harga atau bujukan perbuatan dalam sifat.

Khiyar ghabn memberikan hak khiyar untuk menfaskh akad kepada orang yang tertipu dan bujukan guna mencegah kemudharatan. Darinya disebabkan tidak ada kerelaan karena bujukan atau tipuan yang besar ini meninggal dunia. Maka hak dakwaan tidak dapat di pindahkan warisnya . hak pembeli untuk menfasakh di anggap hilang jika dia telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar atau telah membangun bangunan diatas tanah yang dibeli atau jika barang dagangan nya rusak dikonsumsi atau menjadi cacat.

5) *Khiyar tadlis*(hak pilih karena adanya manipulasi)

Khiyar tadlis ini terjadi apabila menyamakan barang yang dijual seperti menaruh barang dagangan yang baik diatas dan yang jelek di bawah.tadlis terbagi dua macam yaitu menyembunyikan cacat menurut ulama hanafi ini dinamakan khiyar aib dan yang kedua perbuatan yang dapat menambah harga barang sekalipun tidak cacat seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk di jual guna untuk percepatan perputaran itu memang sifatnya.penjual pun menambah harganya.kedua khiyar ini mengembalikan barangbagi pembeli jika ia tidak mengetahui dan tetap membelinya.

#### 6) *Khiyar At Ta'yin*

Khiyar at ta'yin adalah hak yang dipilih bagi pembeli untuk menentukan pilihan dalam menentukan barang yang berkualitas barangnya seperti membeli sebuah laptop, sipembeli tidak mengetahui mana yang berkualitas diantara merek laptop yang ada. karena itu dalam menentukan pilihannya pembeli meminta bantuan sam orang yang ahli di bidang komputer.

### 6. Pengertian Jual Beli Arayah

Jual beli araya memiliki makna pemberian buah kurma yang masih berada di pohonnya. Menjual kurma yang masih di pohon ini dibolehlakan (rukhsah) bagi orang-orang yang membutuhkannya yaitu orang yang tidak memiliki uang (untuk membeli kurma kering) sedangkan mereka memiliki kelebihan berupa kurma basah yang masih di pohon. (Azzam Muhamad, 2017:45)

Jual beli ini diperbolehkan sebagai kemudahan bagi mereka untuk menghilangkan kesulitan disaat mereka membutuhkan hal tersebut. Terkadang orang-orang yang fakir atau miskin membutuhkan ruthab dan kurma kering untuk dimakan olehnya dan keluarganya lalu syariat memperbolehkan jual beli kurma yang masih di pohon dan ini diperbolehkan sesuai dengan kadar kebutuhan.

Al-araya diperbolehkan selama kurma yang diperjualbelikan kurang dari lima wasaq. Satu wasaq setara dengan 60 sha dan satu sha sama dengan 4 mudd, sedangkan satu mudd sama dengan raupan kedua tangan laki laki dewasa yang sedang ( tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil).

Al-araya dibolehkan untuk orang yang membutuhkan ruthab dan ia tidak mempunyai uang untuk membelinya. dan disyaratkan adanya taqabudh (serah terima barang) sebelum berpisah di tempat transaksi. telah datang hadis shahih yang di riwayatkan oleh al bukhari rahimahullah dari zaid bin tsabit radiyallahuanhu ia berkata "sesungguhnya nabi saw memberikan keringanan dalam al-araya yaitu penjualan (kurma basah yang masih di pohon) dengan cara di khars (ditaksir).

Kharsh artinya ditaksir atau dikira-kira yaitu kurma yang masih di pohon ditaksir takarannya, kemudian pemiliknya diberi kurma kering yang setara dengan hasil taksiran kurma basah yang masih di pohon.

Syarat bolehnya jual beli araya sebagai berikut :

Jual beli araya pada asalnya adalah mirip dengan jual beli muzabanah.hanya saja transaksi araya ini dibolehkan dan dikecualikan.untuk itu status jual beli araya adalah rukhsah (keringanan) bagi manusia.para ulama memberikan berapa batasan tentang bolehnya jual beli araya sebagai berikut

- a. Adanya kebutuhan pembeli untuk mendapatkan kurma basah.baik untuk dimakan sendiri atau diberikan kepada orang lain
- b. Pembeli tidak memiliki uang tunai untuk membeli kurma namun dia punya hanya kurma kering
- c. Kurma yang di transaksikan secara araya banyaknya lima wasaq atau kurang
- d. Kurma basah yang masih ada ditangkai ditaksir dengan banyaknya kurma kering telah ditakar
- e. Dilakukan serah terima di majelis akad. Untuk kurma basah yaitu dengan dipetik dari pohonnya sedangkan kurma kering di takar.

## **7. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli . terkait rukun dan syarat jual beli para ulama mempunyai pendapat.

Menurut mazhab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara dua pihak untuk berjual beli namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul ) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi penyerahan barang dan penerimaan uang(ahmad wardi,2013:177)

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada empat :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- c. Obyek akad (ma' aqud alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut mazhab hanafi orang yang berakad barang yang dibeli dan nilai tukar barang (a,c,d) diatas termasuk syarat jual beli, bukan rukun.

Menurut jumhur ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut

- a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu :

- 1) Berakal, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah aktif dan baligh dan berakal apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul (sighat)

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab contohnya "saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu" lalu pembeli menjawab saya beli dengan harga sepuluh ribu.
- 3) Ijab dan qabul dapat dilakukan dalam satu majlis maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Pada zaman sekarang ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan tindakan bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati seperti yang berlaku ditoko swalayan dan toko toko pada umumnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya boleh apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat karena dalam kegiatan hal telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak, ulama mazhab syafi'i mempunyai pendirian lain bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan qabul oleh sebab itu *bay'al mu'athah* hukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa unsur utama jual beli kerelaan kedua belah pihak unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing masing. (Abdul Aziz, 2010:4)

Namun sebagian mazhab syafi'i seperti imam namawi, al baghawi dan al mutawali menyatakan bahwa jual beli al muattoh tersebut tidak sah apabila telah menjadi tradisi yang berlaku disuatu masyarakat.

c. Syarat yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia oleh sebab itu bangkai, khamar dan benda benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli karena benda benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan

dilaut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki oleh seseorang penjual.

4) Dapat diserahkan pada suatu akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar( harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting zaman sekarang disebut dengan uang berkaitan dengan nilai tukar ini ulama fiqih membedakan antara as-tsamn dan as-sir .menurut mereka as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah tengah masyarakat dan as-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen( harga jual pasar).

Harga yang dapat dipergunakan para pedagang adalah as-tsamn bukan harga as-sir ,jumhur ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat as-tsamn sebagai berikut :

- 1) Harga yang sudah disepakati kedua belah pihak harus jumlahnya harus jelas.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara.

Rukun dan syarat dalam jual beli barter tukar menukar barang yaitu sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya karena pengertian tukar menukar barang barter merupakan pengertian yang ada pada jual beli atau biasa juga disebut dengan saling memindahkan hak kepemilikan dengan ganti barang yang nilai nya sama.

Adapun rukun dan syarat tukar menukar barang ( barter) adalah sebagai berikut :

a. Aqid ( orang yang berakad)

Yang dimaksud dengan orang yang berakad adalah penjual dan pembeli .syarat yang berkaitan dengan aqid adalah sebagai berikut :

- 1) Baligh, berakal dan cakap dalam hukum
- 2) Beragama islam
- 3) Tidak terpaksa
- 4) Ada kerelaan
- 5) Sighat ( lafaz ijab dan qabul)

Sighat adalah salah satu bagian dari rukun tukar menukar syarat yang berkaitan dengan sighat adalah sebagai berikut

- 1) Berupa percakapan kedua belah pihak
- 2) Berlangsung dalam satu majelis
- 3) Antara ijab dan qabul tidak terputus
- 4) Sighat dan akad menguntungkan dengan sesuatu yang lain akadnya tidak diabatasi oleh waktu tertentu

b. Ma'qud ala'ih ( obyek akad )

Dalam tukar menukar obyek akad adalah hal yang terpenting karena jika tidak ada obyek tukar menukar tidak dapat terlaksana syarat syarat ma'qud ala'ih adalah sebagai berikut

- 1) Barang tersebut harus suci
- 2) Dapat diserahkan
- 3) Harus bermanfaat
- 4) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- 5) Jika barang nya sejenis /berlainan jika dihitung harus seimbang.

Jika melihat rukun dan syarat tukar menukar barter yang sudah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut bertujuan untuk menghindarinya suatu riba dan tidak merugikan salah satu pihak ,jika dalam jual beli barter nilainya tidak sama misalnya dina mempunyai 4 gram emas 25 karat

kemudian ditukar dengan anis yang mempunyai 7 gram emas 20 karat kholik mempunyai 7 kg gula kualitas nomor satu ditukar dengan puji yang mempunyai 15 kg gula kualitas nomor 3 . maka tukar menukar barter yang sejenis ini tidak boleh atau tidak sah supaya menjadi boleh atau sah maka barang yang kualitasnya rendah tersebut harus dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualannya dibelikan barang yang sejenis kualitasnya lebih baik atau sebaliknya. (M.ali hasan,2004:118)

### **8. Bentuk bentuk Jual Beli**

Jika dilihat dari segi sahnya atau tidaknya .ulama hanafi membagi jual beli menjadi 3 bentuk sebagai berikut :

#### **a. Jual beli yang sah**

Apabila jual beli itu disyariatkan memnuhi rukun dan syarat yang ditentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak misalnya seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak uang sudah diserahkan dan tidak ada lagi khiyar.(ibnu qadhamah,2008:362)

#### **b. Jual beli yang batil**

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu batil umpamanya jual beli itu yang dilakukan oleh anak anak ,orang gila, atau barang barang yang diharamkan syara' .( bangkai, darah, babi, khamar)

Jual beli batil sebagai berikut:

#### **c. Jual beli sesuatu yang tidak ada**

Ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada maka hal tersebut tidaak di anggap sah misalnya menjual buah buahan yang berkembang ( mungkin jadi buah atau tidak) atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

1) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli hal tersebut adalah tidak sah misalnya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil misalnya barang itu terlihat baik sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah seperti menjual babi, bangkai, darah, khamar semua benda yang memabukkan sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e. Jual beli al-urbun

Jual beli al-urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan melalui perjanjian, apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual maka uang muka panjar yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu hibah, didalam masyarakat kita dikenal dengan uang itu dengan uang hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan mazhab hanafi, maliki dan hanbali

g. Jual beli yang fasid

Jual beli fasid yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya namun sifatnya tidak misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang dibolehkan manfaatnya namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut

yang mengakibatkan jual beli tersebut menjadi rusak (ibnu mas'ud,2007,:28)

Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk :

- a. Jual beli majhul( tidak jelas barang yang diperjualbelikan)

Misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap hak para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

- b. Jual beli yang digantungkan dengan syarat dan jual beli yang digantungkan dengan masa yang akan datang.

- c. Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.

- d. Menurut hanafiyah jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak khiyarnya jual beli yang dilakukan oleh orang buta ,hanafiyah, malikiyah dan hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan dengan orang yang buta begitu juga dengan ijarah ,rahn, hibah yyang mereka lakukan , bagi mereka ada hak kiyarnya sementara itu syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan

Sebagai comtoh yakni menjadikan barang barang yang diharamkan sebagai harga , babi di tukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya , tidak boleh barter antara dua barang yang berbeda jenis misalnya antara emas dengan perak , antara gandum dengan beras kecuali dilakukan secara yadan bi yadin.

- f. Jual beli al-ajl

Yaitu jual beli yang pembayarannya ditunda dan membeli harga tunai misalnya seseorang menjual barangnya senilai Rp.100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya

Rp.75.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar rp 25.000.

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar

Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar maka para ulama akan pun berbeda pendapat . ulama mazhab syafi'i menganggap jual beli itu sah tetapi hukum nya makruh sama hal nya dengan orang islam menjual senjata kepada musuh umat islam namun demikian ,ulama mazhab maliki dan hanbali menganggap jual beli ini batil sama sekali.

h. Jual beli yang bergantung pada syarat seperti ungkapan pedagang jika kontan harganya Rp.1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp.1.250.000 , ulama mazhab syafi'i dan hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah batil sedangkan ulama mazhab maliki menyatakan jual beli bersyarat diatas adalah sah apabila pembeli diberi hak khiyar.

i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satunya.

Umpanya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah sedangkan menurut ulama mazhab hanafi hukumnya fasad.

j. Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Ulama fiqih sepakat bahwa membeli buah buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah, namun ulama berbeda pendapat apabila buah buahan itu sudah ada di pohonnya.

## 9. Macam Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan ,bai dapat dibagi menjadi beberapa segi, berikut ini macam macam ba'i :

a. Ditinjau dari sisi obyek akad ba'i yang menjadi

- 1) Tukar menukar uang dengan barang ini bentuk ba'i berdasarkan konotasi misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah

2) Tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan muqayaddah( barter) misalnya tukar menukar buku dengan jam

Obyek dalam jual beli barter adalah hal terpenting dan harus ada dalam transaksi khususnya pada jual beli barter berikut ini adalah obyek jual beli barter

- 1) Pertukaran real asset ayn dengan real asset ayn yaitu pertukaran barang dengan barang.
- 2) Pertukaran real asset ayn dengan finansial asset (dayn) yakni pertukaran antara barang dengan uang.
- 3) Pertukaran finansial asset dengan finansial asset yakni pertukaran antara barang dengan barang.

Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter yaitu:

- 1) Menurut ulama hanafiyah adalah jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang barangnya ditakar atau ditimbang serta barangnya sejenis misalnya emas, perak, gandum, syair, kurma dll. Dalam arti lain jika barang-barang yang disebutkan diatas merupakan barang barang yang sejenis seperti kurma dengan kurma ditimbang dan salah satu barang tersebut terdapat tambahan maka hal tersebut tidak dibolehkan apabila terjadi maka disebut riba fadhil.
- 2) Menurut ulama maliki dalam hal jual beli beliau mengkhususkan pada makanan pokok agar tidak terjadi penipuan antar manusia yang lain dan dapat saling menjaga contohnya beras, jagung, gandum dan lain lain.
- 3) Menurut imam ahmad dan abu hanifah mereka mengkhususkan pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang.
- 4) Menurut imam syafi'i jual beli yang diperbolehkan adalah hanya emas dan perak serta makanan dan tidak ditimbang.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima ba'i dapat dibagi menjadi empat bentuk sebagai berikut

- 1) Barang dan uang diserahkan dengan tunai ini bentuk asal ba'i.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang datang menyusul sesuai dengan waktu yang sudah disepakati atau istilah lain yaitu salam.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul atau biasa disebut dengan ba'i ajal ( jual beli tidak tunai) contohnya jual beli kredit.
- 4) Barang dan uang tidak tunai atau biasa disebut dengan ba'i dain bi dain( jual beli utang dengan utang)

c. Ditinjau dari penetapan harga ,ba'i dibagi menjadi :

- 1) *Ba'i Musawammah*( jualbeli dengan cara tawar menawar )

Yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar menawar ini bentuk asal ba'i.

- 2) *Ba'i Amanah*

Yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang tersebut kemudian menyebutkan harga jual barang, bai jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

- a) *Ba'i Murabahah*

Yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang beserta laba.

- b) *Bai al- wadhiyyah*

Yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok

- c) *Bai tauliyah*

Yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

## 10. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nisa (4) 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila itu tidak sah.
- 3) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama, maka tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamar, bangkai dll.
- 5) Obyek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan maka tidak sah jual beli mobil hilang burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.

## B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

- 1.) *Ilma Navia*, dengan skripsinya membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara Ud. Azizah dengan Peternak Ayam Telur Di Blitar, pokok pembahasannya bagaimana praktik

jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar. Dalam pembahasannya bahwa dalam transaksi pihak pertama UD. Azizah melayani kebutuhan peternak ayam dimulai dari pakan, vitamin, kandang, dll kemudian pihak kedua peternak ayam membeli kebutuhan peternak ayam tersebut. Namun dalam transaksi barter kebanyakan peternak telur ayam membeli pakan. Setelah itu terjadi kekurangan saat bertransaksi karena harga antara barang yang diinginkan peternak ayam dengan harga telur tidak seimbang, walaupun pada dasarnya kesepakatan bersama. Namun salah satu pihak merasa dirugikan mengenai harga. Perbedaan antara skripsi yang di buat oleh ilma navia dengan penulis ialah dalam penelitian ilma navia, ia meneliti tentang transaksi, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, penetapan harga, sistem pembayaran dan mekanisme akad nya sedangkan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang pelaksanaan praktik barternya baik itu dari segi akad, kualitas dan kuantitas dan khiyar dan membahas tentang analisis hukum islamnya.

2.) *Nor risnawati*, dengan skripsinya yang membahas Tentang Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar, pokok pembahasannya bahwa pelaksanaan barter di pasar terapung lok baintan banjar secara umum dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Adapun analisis hukum ekonomi islam dalam pelaksanaan barter di pasar tersebut yaitu pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah barter, namun ada sebagian kecil pedagang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi dan adanya ketidakseimbangan timbangan pada pertukaran barang yang

sejenis. perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi ini adalah skripsi ini lebih meneliti tentang implementasi hukum ekonomi islam dalam pelaksanaan sistem barter dan pelaksanaan sistem barter nya, sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan praktik dalam proses barter nya dan analisis hukum islam tentang praktek barter. Jadi jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian skripsi ini. Baik dari fokus kajian maupun rumusan masalah yang diteliti.

3.) *Umi fadillah* dengan skripsinya yang membahas tentang tinjauan hukum islam tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang di pekon negri agung kecamatan talang padang kabupaten tanggamus, pokok pembahasannya praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di pekon negeri agung yaitu pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan ditukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung melihat kondisi motor yang akan dibarterkan ,setelah itu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penukar motor dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah barter motor dengan penambahan uang sejumlah Rp. 1000.000. penambahan sejumlah uang yang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual merupakan permintaan dari penjual, karena penjual berdalih penambahan uang tersebut harus sesuai dengan kondisi motor yang akan dibarterkan. jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka motor yang akan dibarterkan bisa dimiliki oleh pembeli. Pelaksanaan jual beli motor dengan penambahan uang yang terjadi di pekon negri agung kecamatan talang padang kabupaten tanggamus menurut hukum islam di perbolehkan dalam islam, selagi tidak ada suatu dalil yang melarangnya walaupun ada penambahan uang di awal transaksi. perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian skripsi ini adalah skripsi ini lebih meneliti tentang tinjauan hukum islam dalam pelaksanaan sistem barter dan pelaksanaan sistem barter nya, sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan praktik dalam proses barter nya dan analisis hukum islam tentang praktek barter. Jadi

jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian skripsi ini. Baik dari fokus kajian maupun rumusan masalah yang diteliti.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar penelitian

Penulis melakukan penelitian di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

##### 2. Waktu penelitian

Waktu dalam penelitian yang penulis lakukan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan /Tahun								
		Juli 2021	Aug 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022
1	Survei awal	✓								
2	Pembuatan Proposal		✓							

3	Keluar surat pembimbing		✓							
4	Proses Bimbingan Praseminar			✓	✓	✓	✓			
5	Seminar Proposal						✓			
6	Bimbingan pasca seminar						✓	✓		
7	Penelitian lapangan						✓	✓		
8	Munaqasyah								✓	

### C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrumen penelitian melakukan pengumpulan data pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti HP dan alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat dilapangan.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Juragan Asam yang berada di daerah Kecamatan Padang Ganting.berjumlah 3 orang
- b. Karyawan yang berada digudang asam juragan asam sebanyak 3 orang.
- c. Pekebun atau orang yang memiliki lahan asam di daerah Padang Ganting sebanyak 3 orang
- d. Penjual Asam yang berada di daerah Kecamatan Padang Ganting sebanyak 3 orang.

### 2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil Nagari dan dokumentasi, buku-buku serta jurnal jurnal.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

### 1. Observasi

Penulis mengamati dan melihat proses praktik jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di daerah Padang Ganting.

### 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada juragan asam, karyawan gudang, dan pekebun dan penjual yang berada di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan praktik jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di daerah padang ganting.

## **F. Teknik Analisis Data.**

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawabannya belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang

diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca sumber sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informan sehingga terpecah masalah
5. Menarik kesimpulan akhir

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Menguji data melalui metode triangulasi sumber, penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada juragan asam dan karyawan gudang dan para pekebun yang berada di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil peneliti

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Sekilas geografis wilayah Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar**

Kecamatan Padang Ganting merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar ,kabupaten yang disebut sebagai Luhak Nan Tuo dengan luas wilayah Kecamatan Padang Ganting 83,50 KM.secara geografis kecamatan ini berada pada 0°28'23"-0°34'29" LS dan 100°37'49"000"BT sebagian besar terletak di daerah pada daerah gelombang dan daerah perbukitan ,sisanya merupakan daerah lembah dan daerah datar .ketinggian dari permukaan laut antara 500-600M dpl,dengan curah hujan rata-rata 4386,90-4761,40mm/tahun.

Batas –Batas Kecamatan Padang Ganting

- 7) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tanjung Emas& Kecamatan Lintau Buo
- 8) Sebelah Selatan berbatas dengan Kota Sawahlunto
- 9) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanjung Emas
- 10) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Lintau Buo&Kota Sawahlunto.

##### **2. Keadaan Penduduk Dan Luas Wilayah**

###### **a. Keadaan penduduk**

Kecamatan Padang Ganting ini terdiri dari 2 nagari yang mencakup 7 jorong, dengan jumlah penduduk 3.410 KK terdiri dari 14.201 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2020 adalah 1,58%. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencarian sebagai petani dan pekebun.

Penduduk perjorong &kepadatan penduduk per KM di Kecamatan Padang Ganting.tabel: jumlah penduduk per nagari dalam Kecamatan Padang Ganting

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk**

NO	Nagari	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Atar	Lareh nan panjang	1.465
		Taratak VIII	1.470
		Taratak XII	2.223
		Sub total	5.157
2	Padang Ganting	Koto Alam	1.593
		Koto Gadang	2.671
		Koto Gadang Hilir	2.578
		Rajo Dani	1.423
		Sub total	8.265
		<b>Total</b>	<b>13.422</b>

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

Dari 3.410 jumlah rumah tangga/keluarga yang ada di Kecamatan Padang Ganting ini sebanyak 6.10% KK dikategorikan sebagai KK miskin. Jorong termiskin di Kecamatan Padang Ganting ini terdapat di kenagarian padang ganting . rata rata penghasilan penduduknya hanya 65.000 per hari.

b. Luas wilayah

**Tabel 4.2**  
**Luas wilayah kecamatan padang ganting**  
**menurut penggunaannya.**

NO	Penggunaan	Luas Area	% Terhadap Pemukiman
1	Kampung/Pemukiman	210,50	2,34
2	Sawah/ Non Irigasi	1.310,00	14,55
3	Tanah Kering	226,50	2,52
4	Kebun Campuran	754,00	8,37
5	Perkebunan	1.672,00	18,57
6	Hutan	1.989,00	22,09
7	Padang Belukar	2.843,00	31,57

Sumber data: Profil Kecamatan Padang Ganting

c. **Perekonomian Masyarakat Kecamatan Padang Ganting**

Kecamatan Padang Ganting pada umumnya mempunyai mata pencarian yang tetap, walaupun sebagian besar sebagai petani dan pekebu, tapi setidaknya Masyarakat Padang Ganting tidak pengangguran. Berikut data mengenai perekonomian Masyarakat Padang Ganting.

**Tabel 4.3**  
**Perekonomian masyarakat**

No	Mata Pencarian	Persen
1	Petani/pekebun	65%

2	Pedagang	15%
3	Peternak	10%
4	Pegawai	5%
5	Wiraswasta	15%

Sumber data : profil kecamatan Padang Ganting

Petani/ pekebun yang ada di Padang Ganting sesuai tabel diatas ada 65 % adalah Petani/Pekebun Padi,Karet,Asam.tapi lebih banyak perekonomian mereka dari hasil bertani atau berkebun asam.

- d. Daftar Nama Sekolah Negeri/Swasta dan Daftar Rumah Sakit/Puskesmas Kecamatan Padang Ganting

**Tabel 4.4**  
**Daftar Nama Sekolah**

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	10
2	SD	13
3	SMP	1
4	MTSN	1
5	MAS	1
6	SMA	1

Sumber data: Profil Nagari Padang Ganting

**Tabel 4.5**  
**Banyak nya rumah sakit,puskesmas Nagari**  
**di Kecamatan Padang Ganting**

No	Nagari	RSU	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu
1	Atar	-	-	-	1

2	Padang gantung	-	1	-	2
---	----------------	---	---	---	---

Sumber data: Profil Nagari Padang Gantung

e. Perkembangan luas panen dan perkembangan luas tanam

1) Perkembangan luas panen

No	Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi(Ton)	Rata-Rata
1	Padi sawah	1.846,00	10.783,56	5,82
2	Asam	50,00	100,00	5,00
3	Jagung	20,00	80,00	4,00
4	Kacang Tanah	12,00	14,40	1,20
5	Lombok/Cabe	3,00	7,20	4,65
6	Kacang Panjang	8,00	37,20	4,65

2) Perkembangan Luas Tanam

**Tabel 4.6**  
**Perkembangan Luas Tanam,Produksi Dan Rata Rata**  
**Produksi/Komoditi**

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam	Produksi	Rata-Rata Produksi
1	Karet	1,233,00	590,00	0,48
2	Asam	22,00	21,40	0,97
3	Kulit manis	10,00	6,97	0,70
4	Coklat	-	-	-
5	Kelapa sawit	-	-	-

6	Pinang	-	-	-
---	--------	---	---	---

Sumber Data:Profil Nagari Padang Ganting

## B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Berter Asam Di Kecamatan Padang Ganting

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Padang Ganting berprofesi sebagai Pekebun, seperti Pekebun Asam, Pekebun Karet dan lain sebagainya. Sejak dulu sumber penghasilan mereka berasal dari Perkebunan Asam. Setiap mereka mayoritasnya memiliki kebun asam, oleh karena itu ada yang berprofesi sebagai Pekebun, Penjual (Kaki Juragan), Juragan Asam.

Berdasarkan wawancara dengan pekebun asam (Dasril, Kotik dan Ilham) ketiga orang tersebut mempunyai kebun asam yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan asam dari juragan asam di Daerah Padang Ganting.

Tiga orang tersebut mempunyai kebun asam sudah turun temurun dari orang-orang dahulu seperti dari orang tua nya. Setiap orang di Padang Ganting mayoritas nya memiliki kebun asam yang satu kebun nya memiliki 200 sampai 300 batang asam dalam satu kebun nya. (hasil wawancara dengan Dasril, Kotik, Ilham)

Masa panen asam oleh Pekebun sesuai dengan kualitas asam yang ada di kebun nya dan waktu nya tidak menentu dan sesuai dengan musim juragan menjual asam. Biasanya juragan asam di Padang Ganting ada yang menjual asamnya ke Jakarta dan ada juragan asam yang menjual asamnya ke Batam, untuk menjual asam ke Jakarta atau orang Padang Ganting biasanya menyebutnya dengan (*Musim Asam Ke Jawa*) maka pekebun asam akan panen asam nya dengan ukuran yang asam yang kualitas nya kecil. Dan untuk juragan yang menjual asam atau mengekspor asam nya ke daerah Batam, maka pekebun asam akan panen asam nya dengan kualitas atau ukuran yang besar. (hasil wawancara dengan Dasril, Kotik, Ilham 5 Januari 2022)

Selanjutnya pekebun menjual asam nya dengan dua cara *pertama* menjual asam nya langsung kepada juragan *kedua* menjual asam melalui penjual (kaki juragan). Adapun Menjual asam melalui juragan juga memiliki

*dua cara, pertama* pekebun langsung membawa hasil panen nya ke gudang asam juragan. *kedua* ,pekebun sebelum panen sudah ada juragan yang memesan asam nya,dengan mengatakan”*uni,waktu uni panen asam nan gadang bsuak,bia ambo nan mambali asam uni,harago nyo maikuik harago pasaran uni panen asamnyo*”maksudnya waktu panen asam besok,saya saja yang membeli asamnya dan untuk harga nya mengikuti harga pasaran asam waktu panen. melalui cara ini juragan memegang janji pekebun yang telah sepakat kalau waktu pekebun panen maka pekebun menjual asam nya kepada juragan yang telah memesan asam nya, tujuan melalui cara yang kedua agar waktu panen pekebun hanya menjual asamnya kepada juragan yang telah memesan asamnya tidak kepada juragan lain.(hasil wawancara dengan Dasril,Kotik)

Cara *kedua* ialah menjual asam dengan penjual(kaki juragan),sama halnya jika transaksi melalui penjual yang biasa dilakukan pekebun juga ada *dua cara. pertama*,penjual melakukan survei ke kebun asam,dan apabila ada kebun asam yang sudah layak untuk di panen,maka penjual tadi akan menghubungi pekebun asam untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kepada pekebun bahwa asam nya sudah layak untuk di panen,dengan mengatakan”*uni,ambo tadi la baliak dari palak asam uni,ambo caliak asam uni la gadang-gadang,apo uni alah ado bajanji manjua asam uni k urang lain*)maksudnya saya sudah melihat kebun asam ibuk, dan asam nya sudah layak panen, apa ibuk sudah ada janji menjual asam ke orang lain,dan apabila pekebun mengatakan tidak ada janji menjual asam kepada orang lain maka penjual tadi akan memesan asam ibuk tadi.(hasil wawancara dengan Ilham,Kotik)

Selanjutnya penjual juga mengatakan ”*kalau indak ado urang nan mambali asam uni bia ambo bali asam uni,harago nyo 8000 ribu sekilo untuak asam nan gadang,dan 5000 sekilo untuak asam nan ketek*”maksudnya kalau tidak ada yang membeli asam ibuk,saya aja yang membelinya,untuk asam yang besar harga nya 8000 ribu satu kilonya dan untuk asam yang kecil

5000 satu kilonya.dan apabila pekebun sepakat dengan penawaran penjual tadi,maka ia akan menjual asam nya kepada penjual tadi.

*kedua* yang biasa dilakukan oleh pekebun menjual asam kepada penjual yaitu dengan cara pekebun dengan penjual ini sudah sepakat dari dahulu,apabila setiap panen asam,pekebun akan menunggu konfirmasi dari penjual berapa jumlah asam nya yang sudah di panen,berapa harga asam nya dan berapa jumlah uang dari hasil panen nya dan dalam cara ini penjual yang memanen asam pekebun, pekebun hanya tinggal bersih saja lagi.lafaz akad dengan mengatakan ”*ambo tadi la maambiak asam uni,jumlahnyo 100 kg ni harago nyo kini 4000 sakilonyo ni,piti asam uni 400 ribu beko ambo antaan k rumah uni*)maksudnya saya tadi sudah panen asam ibuk,jumlah panen nya 100 kg dan untuk harga nya 4000 satu kilonya, dan uang nya 400 ratus ribu nanti saya antarkan uang nya kerumah ibuk.kalau melalui cara ini penjual mengkonfirmasi setiap kali ia memanen asam pekebun yang diambilnya.(hasil wawancara dengan Dasril,Kotik)

Jadi dengan dua cara yang dilakukan oleh pekebun dalam menjual asam nya ,ada yang langsung melalui juragan dan ada yang melalui penjual,kalau untuk juragan ada dua cara juga,yang *pertama* pekebun siap panen nya langsung menjual asam nya ke juragan dan mengantarkan asam nya ke gudang asam juragan dan cara yang *kedua* juragan memesan terlebih dahulu kepada pekebun bahwasanya kalau pekebun panen ia yang akan membeli asam pekebun.

Kalau melalui penjual juga ada dua cara yang bisa dilakukan oleh pekebun untuk menjual asamnya,yang *pertama* penjual ini melakukan survei atau melihat kebun asam yang sudah layak di panen,apabila sudah ada kebun asam yang layak di panen maka penjual ini akan mengkonfirmasi kepada pemilik kebun bahwa kebun asam nya sudah layak di panen dan menanyakan apakah sudah ada pekebun berjanji menjual asamnya kepada orang lain, kalau tidak ada maka penjual ini akan membeli asam pekebun kalau pekebun sepakat dengan penjual.

**Kedua**, penjual dan pekebun sudah sepakat dari dahulu bahwa setiap kebun asam nya sudah layak di panen, maka penjual ini yang akan membeli nya dan memanen nya sendiri, disini pekebun hanya tinggal bersih atau hanya menunggu konfirmasi dari penjual berapa jumlah panen asamnya, harga asam dan berapa uang hasil panennya.

Setelah penjual membeli asam dalam jumlah yang banyak, maka selanjutnya penjual akan menjual kembali asam yang di belinya kepada juragan, penjual akan melihat situasi ketika ia akan membeli asam kepada pekebun untuk dijual kembali kepada juragan. Kalau untuk musim juragan menjual asam nya ke jakarta (musim jawa) maka disini penjual akan menjual asam kepada juragan yang hanya membeli asam yang ukuran nya kecil. dan kalau untuk musim juragan menjual asam ke batam maka penjual akan menjual asam nya kepada juragan yang membeli asam besar.

Setelah melihat situasi dari musim juragan menjual asamnya ke jakarta atau ke batam, penjual ada dua cara dalam menjual asamnya kepada juragan cara yang **pertama** ada penjual asam yang mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada juragan berapa juragan tersebut membeli asam, dan cara yang **kedua** ada penjual yang menjadi perantara juragan yang tetap, ia hanya menjual asamnya kepada juragan tersebut tidak ada kepada juragan lain dan ia tidak perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu karena ia sudah tau musim juragan tersebut membeli asam. (Hasil Wawancara dengan Teti, Antok)

Untuk menentukan harga asam, biasanya penjual melihat situasi dan berapa harga yang ditetapkan oleh juragan kepada penjual. contohnya apabila harga asam yang besar 10.000 ribu satu kilonya maka penjual akan membeli kepada pekebun dengan harga 8.000 satu kilonya dan untuk asam yang ukurannya kecil 7.000 satu kilonya dibeli juragan, maka penjual akan membeli kepada pekebun dengan harga 5000 satu kilonya. Kualitas asam yang harus diperhatikan dalam membeli asam oleh penjual kepada pekebun, dan menjual nya sesuai dengan juragan yang membeli asam besar maupun juragan yang membeli asam kecil. (Hasil Wawancara dengan Teti, Incek, Antok)

Setelah asam hasil pembelian juragan dari pekebun dan penjual sampai di gudang asam, menurut spesifikasinya ,ada juragan yang hanya membeli asam yang kualitas asamnya besar dan ada juragan hanya membeli asam dengan kualitas yang kecil.(Hasil Wawancara dengan Antok,Incek)

Ketika juragan sudah memiliki jumlah asam yang banyak,selanjutnya ada permintaan sesuai spesifikasi musimnya,juragan akan melakukan barter dengan **dua cara**, *pertama* juragan akan menghubungi juragan lain untuk melakukan barter. ada dari pelanggan juragan yang hanya membeli asam yang kualitasnya besar memesan asam yang ukuran kecil kepadanya, dan karena ia hanya punya stok asam yang besar di gudangnya maka ia akan mencari juragan lain yang ada stok asam kecil nya di gudang dan ia akan menghubungi juragan lain yang ada stok asam kecilnya”*da,ambo ado punyo pelanggan yang mamasan asam nan ukuran ketek ajo da,tapi stok asam ambo d gudang asam gadang da, lai ado stok asam ketek uda di gudang kini,kalau ado barter ajo kito da*”maksudnya pak,ada pelanggan saya yang memesan asam yang ukuran nya kecil saja pak,tapi stok asam saya di gudang hanya asam besar,apakah ada stok asam kecil di gudang bapak, kalau ada kita barterkan aja asam kita pak. Kalau melalui cara pertama ini juragan akan mencari juragan lain yang mau melakukan barter dengannya apabila pelanggan nya meminta asam yang tidak stok nya di gudang.(Hasil Wawancara dengan Uni Pem,Ujang)

*kedua* juragan tidak perlu mengkonfirmasi kepada juragan lain karena dia sudah terbiasa melakukan barter dengan juragan lain.kalau melalui cara ini juragan sudah tau bagaimana ia harus membaterkan asamnya.dan proses barternya, sudah tau bagi juragan, baik musim juragan menjual asam ke jakarta maupun juragan menjual asam ke batam.(Hasil Wawancara dengan Pak Ujang,Da Gus,Uni Pemi)

Setelah kedua juragan sepakat untuk melakukan barter,maka selanjutnya masing-masing juragan akan memerintahkan karyawan gudangnya untuk mengantarkan asam yang dibaterkan, setelah asam sampai di gudang asam masing-masing juragan, ada juragan yang langsung

melakukan packing terhadap asam yang dibaterkan nya tadi, dan juragan ini tidak melihat kualitas asam yang ia baterkan. Dan ada dari juragan yang proses nya berbeda ,setelah asam sampai di gudang asam, juragan ini akan memerintahkan karyawan gudangnya untuk melakukan sortiran terhadap asam dari juragan lain.(Hasil Wawancara dengan Juragan Da Gus,Uni Pemi)

Biasanya juragan akan berbicara seperti ini kepada karyawan gudangnya”*agus,beko kok la tibo asam yang ambo barter di gudang asam kito,sortir asam nyo, caliak asam nyo, kok la siap di sortir konfirmasi ka ambo*”maksudnya kalau sudah sampai asam yang di baterkan di gudang asam ,sortir asam nya dan apabila telah selesai disortir maka konfirmasi kepada saya, disini karyawan gudang akan melakukan sortiran terhadap asam yang di barterkan oleh juragan nya,apabila ada kualitas asam nya jelek atau “*pocah songik*”atau tidak memenuhi kriteria dari asam yang di inginkannya, maka karyawan gudang akan melakukan sortiran terhadap asam yang di barterkan juragannya.(Hasil Wawancara dengan Agus, Rudi,Faisal)

Setelah melakukan sortiran karyawan gudang ini akan menghubungi juragannya bahwa asam dari juragan lain itu ada sortirannya”*pak, asam yang apak sortir alah agus sortir,jumlahnyo 50 kg pak*”setelah mendapat informasi dari karyawan gudang nya maka juragan akan menghubungi juragan lain agar mengganti asam sortiran tadi dengan asam yang kuliatas nya yang bagus sesuai dengan jumlah yang di katakan oleh juragan tadi.dan juragan akan memerintahkan juragan lain untuk menjemput asam sortiran nya tadi.(Hasil Wawancara dengan Da Gus)

Ketika sampai di gudang asam,juragan lain akan memberikan asam ganti dari asam yang disortir oleh juragan asam yang mesortir asamnya, setelah asam ganti yang kualitas nya bagus tersebut diberikan selanjutnya juragan lain ini akan meminta asam sortirannya,tetapi asam sotiran nya tidak ada melainkan di jadikan asam bekas sortiran,yang biasa di sebut oleh juragan dengan”*asam bs*”dan asam sotiran nya di jual oleh juragan yang mesortir asamnya.(Hasil Wawancara dengan Pak Ujang,Uda Gus,Uni Pemi)

Selanjutnya juragan tersebut tidak mengkonfirmasi bahwa asam sortiran nya di jual olehnya dan juragan tersebut mengambil keuntungan sendiri dari asam yang di jualnya ,padahal juragan yang asam nya di sortir tidak ada melihat asam sortiran tersebut,apakah ia asam nya kualitas nya tidak bagus dan ia juga tidak melihat kuantitas asam sortiran nya itu.pada saat juragan yang asam nya di sortir ingin membatalkan barternya hal ini tidak dapat dilakukan karena kebiasaan yang berlaku di padang ganting,apabila sudah sampai asam di gudang maka jual beli barternya tidak bisa dibatalkan.(Hasil Wawancara dengan Da Gus,Uni Pem,Pak Ujang)

Karena barternya tidak bisa dibatalkan dan ada dari ada juragan yang asamnya tidak sesuai dengan kriteria namun tidak dikembalikan kepada juragan yang memiliki asam dan yang kedua juragan mengatakan bahwa asamnya tidak bagus kualitas nya dan disortir tetapi tidak dikembalikan kepadanya hal ini lah yang menyebabkan perselisihan sesama juragan ,karena ia merasa di tipu oleh juragan yang menjual asam sortirannya dan tidak mengembalikan asamnya dan tidak mengkonfirmasi bahwa kalau sudah sampai barang di gudang maka barternya tidak bisa dibatalkan.(Hasil Wawancara dengan Uni Empemi Leni,Da Gusnardi,Pak Ujang)

Setelah diterima asam pengganti,juragan tidak mengembalikan asam sortirannya, dan karena tidak mengembalikan asamnya ada juragan yang terlibat perselisihan dengan juragan lainnya,akibat dari perselisihan ini ada pihak kepolisian yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan barter asam tersebut dan ada dari juragan yang menjadi korban dari juragan yang menipu dirinya,juragan ini hanya pasrah saja dan membiarkan juragan yang menjual asam sortirannya tersebut dengan mengatakan”*pedian lah,inyo yang akan badosonyo,dalam mangaleh baduto*”maksudnya biarkan saja dia yang akan berdosa dengan perbuatan nya sendiri, melakukan jual beli dengan cara yang tidak benar(Wawancara dengan Da Gus,Uni Pemi,Pak Ujang)

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa ada dua hal yang dapat disimpulkan dalam pelaksanaan praktik jual beli barter oleh juragan asam di Padang Ganting yang pertama dalam praktiknya asam yang tidak sesuai

dengan kriteria atau mutu yang di inginkan oleh juragan maka juragan akan melakukan sortiran, tetapi setelah disortir juragan tidak mengembalikan asamnya melainkan dijualnya kembali dan tidak mengkonfirmasi kepada juragan yang mempunyai asam yang disortir, dan yang kedua juragan tidak ada mengatakan pada awal melakukan barter apabila asam sudah sampai digudang tidak bisa barternya dibatalkan dan juragan saat melakukan barter ada yang tidak melihat kualitas dari asam yang dibarterkannya.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Di Padang Ganting**

Dalam hasil penelitian peneliti, dalam akad barter yang dilakukan oleh juragan asam, dalam akadnya juragan tidak ada yang menjelaskan bahwa apabila asam di sortir maka asam dikembalikan kepada juragan yang memiliki asam tersebut dan yang kedua dalam akad barternya juragan tidak menjelaskan bahwa saat asam sudah sampai di gudang asam maka akad barternya tidak bisa dibatalkan

Dalam syarat- syarat dalam rukun akad dalam rukun pertamanya para pihak memerlukan syarat hukum yaitu *tamyiz*, berbilang pada pihak dan dalam rukun kedua pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat akadnya persesuaian ijab dan kabul atau kata sepakat diserahkan tertentu dan dapat ditentukan, obyek akad itu di tranksaksikan rukun keempat tujuan akad satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara. Dalam syarat obyek akad yang pertama barangnya harus legal dan kedua barang bisa diserahterimakan saat akad dan yang ketiga jelas diketahui oleh para pihak yang berakad dan keempat harus ada pada waktu akad.

Apabila syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi maka tidak sah akad yang dilakukannya, pengertian akad yaitu menghimpun atau mengumpulkan ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum islam akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang di benarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad menurut ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan atau gadai.

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, sehingga secara umum akad adalah segala keinginan yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum obyek akad (maqud alaih).

Seseorang yang melakukan akad harus memenuhi akad yang ia sepakati, hal ini sesuai dengan ayat alquran Surah Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

1. *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, seseorang tersebut wajib memenuhi akad yang telah di janjikan tersebut.

Dalam islam, syarat dan rukun jual beli seseorang harus mengetahui baik itu kuantitas maupun kualitas dari barang, dalam rukun jual beli ma'qud alaih dalam tukar menukar obyek akad adalah hal yang terpenting karena dalam obyek akad tersebut, barang yang ditukarkan tersebut harus suci, dan yang kedua harus bermanfaat dan barangnya harus jelas baik itu dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Namun dalam praktik jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di padang ganting saat melakukan barter juragan tidak ada melihat kualitas dari asam yang ia barterkan dan ada juragan yang tidak melihat kualitas maupun kuantitas dari asam sortirannya, karena asam sortirannya tersebut dijual kembali tanpa mengkonfirmasi kepadanya dan mengambil

keuntungan untuk dirinya sendiri. dalam islam apabila seseorang melakukan jual beli dan barang yang diperjualbelikannya ada yang rusak, maka orang tersebut wajib mengkonfirmasi kepada orang yang mempunyai barang tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya dan apabila ada barang yang rusak maka orang tersebut wajib mengembalikannya kepada orang yang mempunyai barang yang diperjualbelikan. namun dalam praktiknya di padang ganting apabila juragan melakukan sortiran asam, asam sortiran tadi dijual kembali olehnya dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan tanpa mengkonfirmasi kepada pemiliknya. (Nasrun Harun, 2008:15)

Dalam Al-Quran telah di jelaskan mengenai transaksi jual beli beserta prinsip-prinsipnya. salah satunya adalah prinsip kerelaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa:29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi harus atas dasar suka sama suka dan saling rela antara kedua belah pihak, dalam melakukan jual beli barter seseorang harus rela dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan jual beli barter dan dalam akad jual beli barternya tidak ada unsur penipuan dan mengambil keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain.

Menurut Quraish Shihab mengenai kerelaan kedua belah pihak adalah meskipun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, namun ukuran tersebut terlihat secara jelas. ijab kabul istilah dalam adat istiadat adalah sebagai serah terima dalam bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan. (Sunarto Zulkifli, 2004:43)

Menurut Al-Qurthubi mengenai suka sama suka diantara kamu adalah menunjukkan adanya hubungan timbal balik dari dua pihak,hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila terjadi hubungan timbul balik.

Melihat pelaksanaan jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di Padang Ganting ,juragan asam di Padang Ganting tidak ada yang menggunakan hak khiyarnya, hak untuk melanjutkan dan membatalkan jual beli, dalam pelaksanaannya jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam kalau sudah dilaksanakan barter maka tidak bisa dibatalkan, padahal dalam islam dalam setiap praktek jual beli barter baik penjual dan pembeli mempunyai hak untuk membatalkan dan melanjutkan jual beli.

Bagi orang yang melakukan jual beli, khiyar bermanfaat untuk memikirkan baik buruknya transaksi sehingga masing masing pihak tidak mengalami penyesalan dikemudian hari ,jika ada masalah pada transaksi inilah hikmah khiyar yang membuat sisi ridha diantara pihak –pihak yang bertransaksi dapat terwujud.(Abdul Aziz,2017:23)

Dalam islam ada harta ribawi yang tidak boleh dipertukarkan secara langsung apabila berbeda ukuran,lantaran berbeda kualitas hanya terbatas pada benda tertentu saja,yang umumnya disepakati para ulama termasuk kedalam harta ribawi setidaknya ada enam jenis barang .keenam barang itu adalah emas,perak, gandum,terigu,kurma dan garam.

Dalil yang sesuai yang disebutkan dalam hadits nabi SAW tentang enam barang atau harta ribawi yang tidak boleh dipertukarkan secara langsung :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُ بِلِبِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
بِثَلِّ سِوَاءِ سِوَاءٍ يَادَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَادَا بِي د

Dari ubadah bin shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :emas dengan emas,perak dengan perak,gandum dengan gandum,terigu dengan terigu,korma dengan korma,garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai,jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus

tunai.dari dalil di atas,maka tukar menukar sesama jenis harta dari salah satu keenam harta itu menjadi haram,kalau berbeda ukurannya.

Namun dalam praktiknya oleh juragan asam di padang ganting,para juragan saat melakukan barter,melakukan barter dengan islami,menukarkan asam dengan berat yang sama dan tidak ada perbedaan kuantitas saat melakukan barter dengan lawan barternya.tetapi ada dari juragan waktu ada asam yang kualitasnya rusak,dalam islam apabila ada obyek yang diperjualbelikan rusak maka harus dikembalikan kepada orang yang mempunyai barang.

Namun dalam praktiknya apabila ada asam yang rusak kualitasnya,maka juragan melakukan sortiran terhadap asam yang rusak tersebut,tetapi masalahnya juragan tidak mengembalikan asam yang rusak tersebut kepada lawan barternya,melainkan juragan menjual kembali asam yang rusak tersebut dan tidak mengkonfirmasi kepada lawan barternya,bahwa asamnya sudah dijual.

Apabila juragan ingin membatalkan praktik barternya,karena ia merasa tertipu oleh lawan barternya,karena lawan barternya tidak mengkonfirmasi bahwa asam sortirannya di jual kembali,dan ia ingin membatalkannya tapi tidak bisa,dalam praktik barter yang dilakukan oleh juragan asam di padang ganting,para juragan tidak dapat menggunakan hak khiyarnya dalam praktiknya,padahal dalam islam,seseorang mempunyai hak khiyar dalam melakukan jual beli.

Tapi khiyar tidak boleh dijadikan sarana untuk menipu atau berdusta ,jika sampai disalahgunakan maka hukumnya haram.sementara itu khiyar memiliki dasar hukum sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

بِالْخِيَارِ أَنْتَ اسْلَعَةَ بِكُلِّ بِنَعْتَةٍ لَأَنْتَ رَوَاهُ الْيَالِثُ (ماجوابين البيهقي

:”Engkau berhak khiyar dalam tiap –tiap barang yang engkau beli selama tiga malam,jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya”(HR.Ibnu Majah).

Dari penjelasan hadis diatas sudah jelas bahwa dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang, seseorang memiliki hak khiyarnya, hak untuk membatalkan dan melanjutkan jual beli namun dalam prakteknya juragan asam melakukan barter tidak ada yang menggunakan hak khiyarnya dan karena tidak ada hak khiyar ada sebagian juragan yang ingin membatalkan jual beli barter nya tidak bisa ,dan ada yang ricuh karena tidak bisa dibatalkan barternya.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam analisis hukum islam terkait praktik jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di Padang Ganting dalam akadnya juragan tidak ada menyebutkan bahwa dalam apabila ada sortiran maka asamnya akan dikembalikan dan apabila asam sudah sampai digudang asam,barternya tidak bisa dibatalkan dan untuk kualitas dan kuantitasnya dalam syarat jual beli seseorang yang melakukan akad jual beli seseorang itu harus mengetahui baik takarannya,timbangannya,maupun kualitasnya.

Namun dalam praktiknya saat barter juragan tidak ada yang melihat kualitas asam yang dibarterkannya dan tidak ada melihat kuantitas maupun kualitas dari asam sortirannya selanjutnya dalam islam apabila seseorang melakukan jual beli seseorang tersebut mempunyai hak khiyar,hak untuk membatalkan dan melanjutkan jual beli namun dalam praktik barter yang dilakukan oleh juragan asam tidak ada juragan yang menggunakan hak khiyar dan apabila ia ingin membatalkan barternya tidak bisa karena hak khiyarnya tidak terpenuhi.

Jadi praktik barter yang dilakukan oleh juragan asam di Padang Ganting di tinjau dari analisis hukum islamnya bahwa praktiknya tidak boleh dilakukan karena pertama, akadnya tidak jelas dan kedua tidak ada dari juragan yang melihat kualitas dari asam yang dibarterkannya, dalam syarat dan rukun jual beli dalam islam apabila seseorang melakukan jual beli seseorang tersebut harus mengetahui baik kuantitas dan kualitasnya.

Selanjutnya dalam islam,apabila seseorang melakukan jual beli,maka orang itu mempunyai hak khiyar,hak untuk membatalkan dan melanjutkan

jual beli nya,namun dalam praktinya juragan tidak ada yang menggunakan hak khiyarnya saat melakukan barter asam,apabila ada juragan yang yang ingin membatalkan barternya maka tidak bisa padahal dalam islam sudah dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan jual beli,maka ia berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem jual beli barter yang dilakukan oleh juragan asam di Padang Ganting adalah sebagai berikut :

1. Dari segi pelaksanaannya diketahui bahwa para juragan asam di padang ganting saat melakukan barter tidak ada melihat kualitas dari asam yang di barterkan nya dan saat barter apabila ada asam yang di sortir juragan akan mengkonfirmasi lawan barternya untuk mengganti dengan asam yang kuallitas nya yang bagus dan ada dari juragan asam yang menjual kembali asam sotiran dari lawan barter nya dan tidak mengkonfirmasi lawan barternya dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.
2. Dari pandangan Fiqih Muamalah, praktik barter yang dilakukan oleh juragan asam di padang ganting tidak ada hak khiyarnya, padahal dalam fiqih muamalah ada hak khiyar bagi orang yang melakukan jual beli,hak khiyar masa berlakunya selama 3 hari

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini peneliti perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan jual beli barter di padang ganting di tinjau dari fiqih muamalah yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kenagarian Padang Ganting  
Diharapkan dapat menghimbau,mengatur dan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi mengenai sistem jual beli agar sistem jual beli barter asam sesuai dengan syariat islam, dan juga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

## 2. Kepada Juragan Asam

Hendak nya berlaku jujur dalam praktik barter tersebut ,karena sesama juragan harusnya tidak ada yang saling merugikan dan tidak ada yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri,dan diharapkan bagi juragan yang mesortir asam lawan barter nya setiap kali melakukan sortiran hendaknya asam nya dikembalikan kepada lawan barternya bukan malahan di jual kembali untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri dan sesama juragan harusnya saling akrab dan tidak ada yang ricuh saat melakukan barter tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin ,zainal.2007.ibnu mas'ud. *fiqh mazhab syafi'i*,Bandung : pustaka setia
- Azzam ,abdul azziz muhammad. 2010.*Fiqh Muamalat*. Jakarta : Ammzah
- Djakfar,Muhamad.2013.*Hukum Bisnis*. Malang : UIN-Maliki press
- Djuwaini,Dimyaudin.2001.*Pengantar Ilmu Fiqih*.Jakarta: Pustaka Belajar
- Haroen Nasrun.2007.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan,M Ali.2003.*Fiqh Muamalat*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat.1993.*Metode Penelitian Masyarakat*.Jakarta:PT Gramedia
- Mardani.2012.*Fiqh Ekonomi Syariah,.Fiqh Muamalah*.Jakarta: Prenada Media
- Maruhan.2013.*Metodelogi Penelitian Hukum*.Surabaya: Hilal Pustaka
- Muslich,Achmad Wardi.2013.*Fiqh Muamalat*.Jakarta: Amzah
- Qadamah,ibnu.2008.AL- Mughni,Jakarta: Pustaka Azzam
- Zuhaili,wahbah 1985 *Al Fiqih Al Islam Wa Adhilatuhu*,(Damsyiq:Dar Al Fikri )
- Zuhaili,wahbah 2008 *Al Muamalat Al-Maaliyah Al-Mu'aashirah*,(Damsyiq:Dar Al Fikri)
- Rozalinda.2014.*Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rozalinda. 2017.*Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Sabiq,sayid.1996. *Fiqh Sunah*. Bandung: Al- Marrif
- Riyanti,Umi.*Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah(Studi Pada Masyarakat Desa Sebangun Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.Palangkaraya,skripsi-UIN Palangkaraya 2016*

Safira,martha eri.2012.Hukum Ekonomi:Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia ,Ponorogo STAIN Ponorogo Press

Salim,Agus, *Praktik Barter Antara Barang Bekas Dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang ,Kabupaten Sampit.* Banjarmasin.Skripsi –IAIN Antasari Banjarmasin,2010

Soeratno.1995.*Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis.*Yogyakarta:UUP AMP YKPM

Khiruddin sholeh,1999. *Fiqh Kontekstual(Perspektif Sufi-Filsafat)*jilid,5 Jakarta

Amir syarifuddin, 1997.Ushul Fiqih,Jilid 1,Cetak I,Logos Wacana Ilmu.

Ascarya,2013. *Akadan Produk Bank Syariah*,Jakarta:Rajawali Pres

Dimyauddindjuwaini,2001.*Pengantar Ilmu Fiqih*,Jakarta Pustaka Belajar

Gemala Dewi,Widyaningsih,Yeni Salma Barlinti.*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,Cetak I,Jakarta:Prenada Media

Ghifron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*,Jakarta, Pt Raja Gafindo

Hasan saleh ,2008.*Kajian Fiqih Dan Fiqih Kontemporer* ,Jakarta,Raja Grafindo Persada

Hendisuhendi ,2010.*Fiqh Muamalah* Jakarta:Rajawali Pres,2010

Muhamad yunus,1982. *Tafsir Qur'an Karim*,Jakarta,Pt.Hidakarya Agung

Nasrun harun ,2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta;Gaya Media Pratama

Sulaiman rasyid,2005. *Fiqh Islam*,Bandung,Sinar Baru Algen Sindo

Sunarto zulkifli,20005. *Panduan Praktis Tranksaksi Perbankan Syariah*,Jakarta

Azzam Muhammad Abdul Aziz,2017,Fiqh Muamalat Sistem Tranksaksi Dalam Fiqih Islam ,Jakarta Amzah

Hasan, Ali 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo

Mardani, 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Ahmad, Aiyub, *Fiqih Lelang: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswa, 2004

Al-Fauzan, Shalih Fauzan, 2002. *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syariat Islam*, Solo: At-Tibhayan

Aziz, Abdul, 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqih Islam WA Adhilatuhu*, Jakarta: Gema Insani

Qomarul Huda, 2011. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, teras.

Aziz, Abdul, 2014. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

Hasan, M, Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Hidayat, E, 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Mujahidin, Akhmad, 2010. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suhendi, H. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suhendi, H. 2014. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* Cetakan Ke 27 Bandung : PT Sinar Baru Algesindo

Syafei, Rachmad, 2000. *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Syafei, Rachmad, 2001. *Fiqih Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia

Wardi Ahmad, 2010. *Fiqih Muamalah*, Amzah Jakarta